

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Jln. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung 56227 0293491148

dindikpora.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Pelayanan Perijinan Pendirian Lembaga/Sekolah

No. SK : 036 /065 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Permohonan Izin Pendirian
2. Profil Lembaga
3. Berbadan Hukum, Melampirkan Surat Penetapan Badan hukum dari Kementerian di Bidang Hukum dan HAM
4. Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon
5. Foto Copy ijazah Pemohon
6. Daftar Riwayat Hidup Pemohon
7. Susunan Pengurus dan Rincian tugas
8. Kurikulum Pendidikan/Menu Pembelajaran
9. Peta Lokasi Sederhana
10. Peraturan dan Tata Tertib
11. Data Pengajar
12. Surat Rekomendasi/Keterangan Domisili dari Kelurahan
13. Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan terkait
14. Keterangan Kepemilikan atau Kuasa Penggunaan Tempat Pembelajaran minimal 3 (tiga) Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada petugas
2. Berkas masuk diproses di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung
3. SK izin pendirian Pendidikan Non Formal dapat diambil di bidang PNF

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Jln. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung 56227 0293491148

dindikpora.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perijinan Pendirian Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada Kantor Dindikpora Kab. Temanggung melalui:

- a. Kotak Saran;
- b. Telpon/Fax : (0293) 491148/4960766
- c. Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id
- d. Laman : dindikpora.temanggungkab.go.id